



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2017/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Juni 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 391/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 12 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Jalan Baru pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/16/V/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 22 Mei 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat dan Penggugat juga hidup menumpang dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 465/III/Sie 3/2017, yang di keluarkan Lurah Kelurahan Jalan Baru mengetahui An Camat Curup tertanggal 23 Mei 2017 dan Penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 038/Prodeo/PA Crp/6/2017 tertanggal 8 Juni 2017;

3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak Pertama**, perempuan, lahir pada tanggal 6 Agustus 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluyuran hingga lupa waktu;
- Tergugat tidak ingin membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Agustus 2016, berawal ketika Tergugat memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk membeli susu anak, kemudian Penggugat mengatakan bahwa uang yang Tergugat berikan tersebut tidak cukup untuk membeli susu anak, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orangtua Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Jalan Baru;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) karena ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Curup telah mengeluarkan Penetapan Nomor 038/Prodeo/PA Crp/6/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang menetapkan, mengabulkan permohonan Penggugat (**Penggugat**) untuk berperkara secara

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas biaya di Pengadilan Agama Curup, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Curup mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W7-A4/881/KU.00/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang memutuskan, membebaskan biaya perkara atas nama **Penggugat** pada DIPA Pengadilan Agama Curup Tahun 2017;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Juni 2017 dan 5 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/16/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 Mei 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi Ke-I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

2. **Saksi Ke-II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, satu bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat sering memukul Penggugat kalau sedang marah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita yang beredar di masyarakat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Juni 2017 dan 5 Juli 2017, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi setelah tiga bulan pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluyuran hingga lupa waktu, Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, Tergugat sering berbicara kasar dan mengatakan akan menceraikan Penggugat kalau dalam keadaan marah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Agustus 2016, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/16/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi Ke-I** dan **Saksi Ke-II**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 Mei 2015, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 11 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.



*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 038/Prodeo/PA Crp/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Curup Nomor W7-A4/881/KU.00/6/2017 tanggal 12 Juni 2017, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup Tahun 2017;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 10 Juli 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

**Rogaiyah, S.Ag.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Marhabani, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Nihil
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Penggugat	= Rp 50.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp 100.000
5. Redaksi	= Nihil
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 206.000
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 391/Pdt.G/2017/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)